

# ANALISIS FUNGSI UTAMA RUANG TERBUKA NON HIJAU PUBLIK DI PELATARAN BENTENG KUTO BESAK PALEMBANG

**Reny Kartika Sary**

Staff Pengajar Prodi Arsitektur Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : [renykartikasary@yahoo.com](mailto:renykartikasary@yahoo.com)

## ABSTRAK

Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) merupakan salahsatu elemen dari perencanaan kota. Salah satu Ruang Terbuka Non Hijau Publik di kota Palembang adalah Pelataran Benteng Kuto Besak. Pelataran Benteng Kuto Besak ini sudah beberapa kali mengalami perubahan, baik itu pada perubahan fungsi maupun perubahan bentuk. Pada tahun 1990-an, Pelataran ini merupakan pasar terbuka dan dermaga dagang tradisional yang berfungsi sebagai tempat berjualan bagi pedagang buah-buahan. Pada tahun 2000-an, pelataran ini dibuat agar terbentuk suatu Ruang Terbuka Publik yang berkualitas sebagai ruang rekreasi, wisata dan untuk beraktivitas warga yang bisa mencerminkan kepribadian masyarakat kota

Pada saat ini fungsi Pelataran Benteng Kuto Besak sebagai Ruang Terbuka Non Hijau masih belum maksimal. Ruang Terbuka Non Hijau ini seharusnya bisa mengakomodasi beberapa fungsi yaitu; 1) Ekologis; 2) Ekonomis; 3) Arsitektural dan 4) Darurat. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) harus direncanakan sedemikian rupa agar bisa memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat perkotaan.

Penataan Ruang Terbuka Non Hijau ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar penyediaannya bisa merata hampir disetiap sudut kota, baik itu diperumahan, di perkantoran maupun di area fasilitas umum yang bisa di datangi oleh warga kota tanpa batasan waktu. Hal ini berguna untuk menentukan fungsi dominan terhadap Ruang Terbuka Non Hijau yang akan dibuat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2009 tentang penyediaan dan manfaat Ruang Terbuka Non Hijau di Perkotaan, adapun fungsi Ruang Terbuka Non Hijau secara fisik adalah;1) sebagai wadah aktifitas budaya masyarakat dalam wilayah kota; 2) pengungkapan ekspersi budaya atau kultur lokal; 3) merupakan media komunikasi warga kota; 4) tempat olah raga dan rekreasi; 5) wadah dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam.

**Kata kunci** : *ruang terbuka non hijau, fungsi, pelataran benteng kuto besak*

## PENDAHULUAN

Pembangunan yang semakin pesat pada saat ini membuat kota berlomba-lomba melakukan pembangunan sehingga mengarah pada lokasi Ruang Terbuka Publik. Akibatnya besaran Ruang Terbuka Publik menjadi sangat minim dibeberapa kota di Indonesia termasuk salah satunya di kota Palembang. Hal ini membuat warga kota sedikit kesulitan mencari tempat tujuan untuk beraktivitas atau sebagai tempat berkumpul bersama teman-teman, tempat bermain anak-anak yang *representative* serta tempat untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dikota Palembang.

Ada salah satu tempat yang dahulu dijadikan sebagai tempat berjualan buah-buahan oleh pedagang kaki lima dan sekarang telah berubah wujud menjadi Ruang Terbuka Non Hijau Publik yaitu pelataran Benteng kuto Besak. Pelataran Benteng Kuto Besak yang sekarang telah bertransformasi menjadi suatu ruang publik yang cukup banyak diminati oleh warga

kota Palembang, yaitu sebagai ruang rekreasi dan ruang wisata bagi masyarakatnya. Pelataran ini juga menjadi tempat bagi masyarakat kota untuk sekedar menghabiskan waktu berkumpul dengan teman-teman maupun dengan keluarga, sebagai tempat untuk menyalurkan hobi, dan lain sebagainya.

Untuk itulah penulis akan membahas fungsi Ruang Terbuka Publik ini apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2009 tentang penyediaan dan manfaat Ruang Terbuka Non Hijau di Perkotaan.

Adapun Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah fungsi Pelataran Benteng Kuto Besak yang berada di kota Palembang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan umum No 12 tahun 2009.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12 tahun 2009, Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH), berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang yang secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air ataupun kondisi tertentu lainnya (misalnya badan lumpur, pasir, gurun, cadas, kapur, dan lain sebagainya).

Jadi Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka atau lapangan sebagai lingkungan binaan yang berada diperkotaan yang dominan dilakukan perkerasan sebagai penutup lahannya.

### **Fungsi Utama Ruang Terbuka Non Hijau**

Adapun fungsi utama dari Ruang Terbuka Non Hijau menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12 Tahun 2009 adalah fungsi sosial budaya yang berperan sebagai :

- a. Wadah aktivitas sosial budaya masyarakat dalam wilayah kota atau kawasan perkotaan.  
Merupakan suatu bentuk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang, dapat memwadahi kegiatan sosial, budaya dan kemasyarakatan, seperti bazaar, festival seni, budaya, upacara dan lain-lain.
- b. Pengungkapan ekspresi budaya/kultur lokal.  
Merupakan suatu bentuk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang memasukkan unsure unsur budaya lokal sebagai ciri khas kota
- c. Sebagai media komunikasi warga kota.  
Merupakan suatu bentuk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang memfasilitasi warga kota dalam berinteraksi sosial.
- d. Tempat olahraga dan rekreasi.  
Merupakan suatu bentuk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dalam bentuk pelataran dengan berbagai kelengkapan tertentu untuk memwadahi kegiatan utama olahraga, bermain dan rekreasi masyarakat.

- e. Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Merupakan suatu bentuk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang dapat dijadikan salah satu sumber penelitian dan sumber pembelajaran bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa Fungsi kegiatan inilah yang akan dijadikan sebagai acuan fungsi utama Ruang Terbuka Non Hijau di Perkotaan, salah satunya yang berada di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang.

### **Pelataran Benteng Kuto Besak**

Pelataran Benteng Kuto Besak adalah salah satu ruang terbuka publik yang secara fisik masuk kekategori Ruang Terbuka Non Hijau Publik. Kawasan ini dahulunya merupakan tempat berdagang buah-buahan. Seiring dengan rencana tata ruang kota maka sekitar tahun 2000-an, kawasan ini diubah fungsinya menjadi ruang terbuka publik oleh pemerintah kota. Pelataran Benteng Kuto Besak terletak dipusat kota Palembang tepatnya ditepian sungai musi disebelah ilir.



Gambar 1. Peta Pelataran Benteng Kuto Besak Palembang  
Sumber : [www. Googlemap.com](http://www.Googlemap.com)



Gambar 2. Gambar Pelataran Benteng Kuto Besak Palembang  
Sumber: Penulis, 2016

Kawasan pelataran Benteng Kuto Besak ini merupakan Kawasan yang dikelilingi oleh tempat-tempat yang bersejarah seperti Benteng Kuto Besak, Pasar 16 Ilir, Jembatan Ampera, Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera), rumah Limas dan rumah peninggalan zaman kolonial Belanda. Selain itu di pelataran Benteng Kuto Besak juga dijadikan sebagai Dermaga wisata yang melayani wisatawan menyelusuri keindahan sungai musi.



Gambar 3. Gambar Dermaga Wisata di Pelataran Benteng Kuto Besak Palembang  
Sumber: Penulis, 2017

## PEMBAHASAN

### Fungsi Pelataran Benteng Kuto Besak

Pelataran Benteng Kuto Besak terletak di kota Palembang tepatnya di pinggir sungai Musi bagian Ilir dan berfungsi sebagai ruang terbuka publik, menilik dari fisiknya Palataran ini bisa dikategorikan sebagai Ruang Terbuka Non Hijau, dimana lahannya diberikan perkerasan berupa paving blok, keramik atau granit *tile* dan beton, apakah fungsi utamanya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2009?

Adapun fungsi utama dari Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) menurut peraturan tersebut adalah sebagai fungsi sosial budaya yang berperan sebagai:

#### a. Wadah aktifitas sosial budaya masyarakat dalam wilayah kota atau kawasan perkotaan

Untuk aktifitas sosial budaya masyarakat, kawasan Benteng Kuto Besak sudah cukup memberikan ruang untuk aktifitas tersebut, hal ini ditandai dengan sudah diadakannya pagelaran-pagelaran budaya, bazaar, festival seni, upacara-upacara dan doa bersama



Gambar 4. Kegiatan sosial budaya di Kawasan Pelataran BKB  
Sumber: antarasumsel.com

## **b. Pengungkapan ekspresi budaya/kultur lokal**

Setiap HUT Republik Indonesia yang diperingati tanggal 17 Agustus dan hari jadi kota Palembang selalu digelar pagelaran seni dan budaya di pelataran benteng kuto besak ini, seperti lomba perahu hias, lomba bidar tradisional dan pertunjukan kesenian khas kota Palembang. Letak pelataran BKB yang dikelilingi oleh bangunan cagar budaya berupa Benteng Kuto Besak, Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera), Rumah Limas Palembang, rumah peninggalan kolonial Belanda dan jembatan Ampera sehingga sudah bisa mengungkapkan ekspresi budaya lokal.



Gambar 5. Kegiatan pagelaran seni dan budaya seperti lomba perahu bidar dan perahu hias di Kawasan Pelataran BKB

Sumber: kotapalembang.blogspot.com

## **c. Merupakan media komunikasi warga kota.**

Untuk fungsi ini kawasan pelataran BKB menjadi Tempat yang paling disukai oleh masyarakat Palembang, karena tempat ini merupakan tempat tujuan bagi warga untuk berinteraksi sosial seperti berkomunikasi baik dengan kerabat, teman maupun orang-orang yang ada di tempat ini.



Gambar 6. Pelataran BKB yang dijadikan media komunikasi oleh warga masyarakat  
Sumber: Penulis, 2017



Gambar 7. Pelataran BKB yang dijadikan sebagai tempat berkumpul dan beraktivitas oleh warga masyarakat

Sumber: Penulis, 2017

#### **d. Tempat olahraga dan rekreasi.**

Untuk fungsi tempat olahraga pelataran BKB ini merupakan tempat olahraga masal bagi warga kota Palembang. Sedangkan fungsi sebagai tempat rekreasi, Pelataran BKB ini merupakan tempat rekreasi yang cukup digemari oleh warga kota Palembang. Karena ditempat ini sering diadakan agenda senam jantung sehat, tempat warga melakukan kegiatan olahraga lainnya seperti senam, jogging, jalan santai, bersepeda dan lain-lain.



Gambar 8. Pelataran BKB yang dijadikan sebagai tempat olahraga

sumber : Penulis, 2017



Gambar 9. Pelataran BKB yang dijadikan tempat rekreasi  
 Sumber: Penulis, 2017

Namun di Pelataran BKB ini belum tersedia fasilitas tempat bermain anak yang cukup memadai.

**e. Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.**

Untuk fungsi yang satu ini, dipelataran Benteng Kuto Besak (BKB) merupakan kawasan bersejarah yang mengelilinginya. Benteng Kuto Besak, Jembatan Ampera, Monumen Perjuangan Rakyat (MONPERA), Pasar 16 ilir, Rumah Limas dan Rumah-rumah peninggalan masa kolonial, merupakan cagar budaya peninggalan sejarah dari Perjuangan Bangsa Indonesia dan bisa dijadikan sumber penelitian dan sumber pembelajaran bagi generasi yang akan datang.



Gambar 10. Benteng kuto besak Palembang  
 Sumber: Penulis, 2017



Gambar 11. Situasi di sekitar Benteng Kuto Besak Palembang  
Sumber: Penulis, 2017

## KESIMPULAN

Pelataran Benteng Kuto Besak di Kota Palembang merupakan Ruang Terbuka Non Hijau yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12 Tahun 2009. Adapun fungsi-fungsi yang telah terpenuhi tersebut adalah ;

1. Wadah aktifitas sosial budaya masyarakat dalam wilayah kota atau kawasan perkotaan.
2. Pengungkapan ekspresi budaya/kultur lokal.
3. Merupakan media komunikasi warga kota.
4. Tempat olahraga dan rekreasi.
5. Wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

Namun untuk tempat bermain anak masih harus disiapkan tempat atau area khusus sehingga bisa memberikan rasa aman bagi penggunaanya dan ramah terhadap anak.

## TINDAK LANJUT

Dari hasil kesimpulan yang didapatkan, tindak lanjut yang diharapkan kepada pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Palembang agar dapat menambahkan tempat atau area khusus untuk bermain yang ramah terhadap anak.
2. Pemerintah harus lebih mengekspos bangunan cagar budaya sehingga menjadi daya tarik pengunjung untuk datang ke ruang publik ini.
3. Kepada masyarakat, dituntut rasa memiliki yang tinggi dan perhatiannya untuk menjaga kebersihan pada area tersebut dengan tidak mencoret dinding pagar pelataran BKB, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mengambil fasilitas pelengkap pada area pelataran BKB

## DAFTAR PUSTAKA

Enderwati Maria, C, 2011, Perencanaan Ruang Terbuka Non Hijau Di Kota Tidore Kepulauan Dengan Metode *Participatory Planning*, No. 17 Vol IX, p. 69-81



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 12 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Manfaat Ruang Terbuka Non Hijau  
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Perkotaan